



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2018/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 17/Pdt.P/2018/PA Sj, tanggal 24 Januari 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan A. Darwis bin Petta Sara yang beridentitas :

Nama	:	██████████
Tanggal lahir	:	5 Nopember 1999 (umur 18 tahun, 2 bulan)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	petani

Hal. 1 dari 13, Pentapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan
Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;

Dengan calon istrinya :

Nama : [REDACTED]

Tanggal lahir : 16 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di : Dusun Batu Balu, Desa Pattongko, Kecamatan
Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2006.000.5697 tertanggal 2 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai Nomor B.15/KUA.21.19.09/HK.03.09/01/2018 tertanggal 22 Januari 2018 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 13, Pentapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menikah dengan perempuan ([REDACTED]);
 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinannya sampai cukup umur berdasarkan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama [REDACTED], umur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia akan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa ia masih sekolah sambil bekerja sebagai petani;

Hal. 3 dari 13, Pentapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA Sj



- Bahwa ia telah berpacaran dengan calon istrinya kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, Nomor B.15/KUA.21.19.09/HK.03.09/01/2018 tertanggal 22 Januari 2018, yang telah bermeterai cukup, diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307082901056134 tanggal 8 Juni 2015 atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2006.000.5697 tertanggal 2 Desember 2006 atas nama A. Muh. Idrus yang lahir pada tanggal 5 Nopember 1999, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 264/60/1987 tanggal 9 Januari 1988 yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.4)

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Lappa Manyelling, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara,

Hal. 4 dari 13, Pentapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ipar;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan perempuan bernama Jumriana binti Juhanis, akan tetapi usia anak kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun yakni 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon masih sekolah dan tetap berusaha akan melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan anak Pemohon akan melakukan tindakan lebih jauh yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi mengetahui [REDACTED] dan [REDACTED] berpacaran karena saksi sering melihat mereka duduk dan jalan berdua bahkan Jumriana binti Juhanis telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan [REDACTED] dengan Jumriana binti Juhanis;
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa [REDACTED] berstatus jejaka dan [REDACTED] berstatus gadis;

Hal. 5 dari 13, Pentapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa [REDACTED] telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab dan telah bekerja sebagai petani;

2. [REDACTED] umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Lappa Manyelling, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ibu kandung;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan perempuan bernama Jumriana binti Juhanis, akan tetapi usia anak kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun yakni 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon masih sekolah dan tetap berusaha akan melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan anak Pemohon akan melakukan tindakan lebih jauh yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi mengetahui [REDACTED] dan [REDACTED] berpacaran karena saksi sering melihat mereka duduk dan jalan berdua bahkan Jumriana binti Juhanis telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan [REDACTED] dengan Jumriana binti Juhanis;

Hal. 6 dari 13, Pentapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA Sj



- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa [REDACTED] berstatus jejaka dan Jumriana binti Juhanis berstatus gadis;
- Bahwa [REDACTED] telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab dan telah bekerja sebagai petani;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan [REDACTED] yang bernama [REDACTED], umur 18 tahun, 2 bulan, dengan calon istrinya bernama [REDACTED];
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih dan

Hal. 7 dari 13, Pentapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA Sj



hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan lebih jauh yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai laki-laki hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Pemohon yang bernama A. Muh. Idrus bin A. Darwis berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Sinjai perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 8 dari 13, Pentapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai karena anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk dinikahknkan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari [REDACTED], sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 5 Nopember 1999 yang saat ini baru berusia 18 tahun 2 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan [REDACTED] sebagai orang tua kandung dari [REDACTED] adalah suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar

Hal. 9 dari 13, Pentapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari [REDACTED] dari ayah kandung yang bernama [REDACTED];
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan seorang perempuan yang bernama Jumriana binti Juhanis;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
4. Bahwa, meskipun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah dan masih sekolah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga dan telah bekerja sebagai petani;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan anak kandung Pemohon akan melakukan tindakan lebih jauh yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sulit untuk dipisahkan bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;

Hal. 10 dari 13, Pentapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung [REDACTED]
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan seorang perempuan yang bernama Jumriana binti Juhamis;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] belum berumur 19 tahun, namun anak Pemohon tersebut menyatakan telah siap untuk menikah dan Majelis memandang dia telah cakap dan matang membentuk rumah tangga terlebih lagi anak kandung Pemohon dengan calon istrinya telah lama menjalin hubungan cinta sampai sekarang dan telah sepakat untuk menikah, maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih jauh bagi kedua calon mempelai sehingga harus dihindari demi untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga, sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al Bajuri halaman 19:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13, Pentapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak kandung Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan perempuan bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama [REDACTED] untuk menikah dengan perempuan yang bernama [REDACTED]
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1439 Hijriah oleh kami

Hal. 12 dari 13, Pentapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA Sj



Abd. Jamil Salam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.H.I.** dan **Syahrudin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Alimuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Taufiqurrahman, S.H.I.

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Hakim Anggota,

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Alimuddin.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 175.000,00
4.	Meterai	:	Rp 6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 5.000,00

Jumlah Rp 266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Hal. 14 dari 13, Pentapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)